



## **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA MEDAN**

**Sumardi Adiman, Miftha Rizkina, Nur Aliah, Juana Dewi Maharani**

Prodi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak hotel yang akan memberikan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi berupa target dan realisasi penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel kota medan tahun 2020-2022 tergolong ke dalam kriteria sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak hotel di kota medan yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,04%, tahun 2021 sebesar 0,04% dan pada tahun 2022 sebesar 0,06% yang mana pada tabel kontribusi menunjukkan bahwasanya hasil tersebut menunjukkan kriteria yang sangat kurang.

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.

### **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan instansi, BUMN, dan lain-lain. Semakin besar PAD, semakin tinggi kemandirian daerah, mengindikasikan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan

ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang berkurang.

Salah satu sumber PAD yang potensial adalah pajak hotel, yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam pembangunan. Kota Medan, sebagai kota metropolitan dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi, menerima penerimaan daerah dari pembayaran pajak objek pajak. Kota ini menjadi pintu gerbang Indonesia bagian barat dengan

---

\*Correspondence Address : [sumardiadiman@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:sumardiadiman@dosen.pancabudi.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v11i7.2024. 2721-2733

© 2024UM-Tapsel Press

pelabuhan Belawan dan Bandara Kuala Namu, yang meningkatkan daya tarik wisatawan.

Meningkatnya pembangunan gedung-gedung seperti apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan di Medan diperkirakan akan menjadi faktor penunjang pendapatan daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah. Potensi sektor hotel yang tinggi di Medan juga berdampak pada peningkatan bisnis hotel, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk memungut pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, menyatakan bahwa peningkatan perolehan pajak hotel sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, perlu pemberdayaan destinasi wisata dan kolaborasi dengan pihak swasta untuk meningkatkan PAD, terutama pajak hotel.

Namun, penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target realisasi, disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak. Pihak Bapenda melakukan evaluasi dan kunjungan ke hotel untuk mengingatkan wajib pajak agar membayar pajak. Selain itu, terdapat kendala lain seperti minimnya sanksi dan integritas. Meskipun demikian, Bapenda terus berinovasi dan bekerja keras untuk meningkatkan PAD.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Bapenda merekomendasikan untuk memfasilitasi produk dan pengalaman wisata, peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas, serta kerja sama dan koordinasi antar pihak terkait. Dukungan dan kepatuhan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak yang diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak hotel kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
2. Apakah terdapat penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Medan?
3. Apakah yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel sebagai salah satu sumber PAD di Kota Medan?

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada pasal 1 angka 18 undang-undang nomor 33 tahun 2004. PAD merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi dan merupakan sumber pendapatan daerah. Melalui PAD, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Peran PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkannya. Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 33 tahun 2004 memberikan berbagai macam sumber PAD, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

### **Sumber Pendapatan Asli Daerah**

#### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara

langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2009).

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### **Pajak Provinsi**

- a. Pajak Kendaraan Bermotor: Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor: Pajak atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan: Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok: Pajak pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

#### **Pajak Kabupaten/Kota**

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi bagian keuntungan atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD), bagian keuntungan tentang investasi modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagi hasil atas penyertaan modal pada badan usaha milik swasta atau kelompok masyarakat.

#### **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Menurut peraturan nomor 34 tahun 2004, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diakomodasi dalam perencanaan pendapatan daerah yang dikecualikan dari jenis retribusi daerah dan akibat dari keterpencilan daerah yang dilimpahkan eksekutif. Melanjutkan dari penawaran sumber daya yang tidak terisolasi, termasuk penggunaan atau pembayaran premi, klaim atas remunerasi, keuntungan perbedaan skala pertukaran rupiah terhadap standar moneter yang tidak dikenal, serta komisi, limit, atau struktur yang berbeda karena kesepakatan atau potensi perolehan tenaga kerja dan produk oleh daerah.

#### **Pajak Hotel di Kota Medan**

**Definisi Pajak Hotel** Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel. Ini termasuk fasilitas penginapan dan layanan terkait lainnya yang dipungut bayaran. Hotel mencakup berbagai jenis penginapan seperti motel, losmen, dan rumah kos dengan lebih dari 10 kamar.

**Dasar Hukum** Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011, pajak hotel meliputi biaya administrasi yang dikenakan oleh penginapan termasuk fasilitas pendukung seperti akomodasi dan hiburan.

### **Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel**

#### **1. Objek Pajak Hotel**

- a. Pelayanan yang disediakan oleh hotel untuk kenyamanan dan kemudahan tamu, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- b. Jasa penunjang seperti telepon, internet, fotokopi, layanan cuci, dan setrika.
- c. Pengecualian dari objek pajak mencakup layanan administrasi pada acara khusus, klinik, asrama pemerintah, sewa loteng, dan jasa penginapan bagi pengasuh, panti jompo, serta layanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel.

#### **2. Subjek Pajak Hotel**

- a. Orang atau entitas yang menggunakan layanan penginapan dan membayar biaya penginapan kepada penyedia jasa penginapan.

#### **3. Wajib Pajak Hotel**

- a. Orang atau entitas yang menjalankan usaha penginapan dan mengelola hotel atau layanan penginapan.

### **Faktor Penghambat Pajak Hotel**

#### **1. Kesadaran Pajak Rendah**

- a. Banyak warga yang belum terdaftar karena menganggap proses pendaftaran berbelit-belit.
- b. Kurangnya pemahaman tentang pengeluaran dan perincian pajak.

#### **2. Keberatan atas Tarif Pajak**

- a. Masyarakat merasa tarif pajak terlalu tinggi dan berharap ada peninjauan ulang dari pemerintah.

#### **3. Kesulitan Pengelolaan Keuangan**

- a. Penginapan kecil mungkin tidak memiliki cukup sumber daya untuk secara konsisten mengelola pembayaran pajak.

### **Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitung Pajak Hotel**

#### **1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

- a. Biaya penginapan yang harus dibayarkan oleh tamu ke hotel.

#### **2. Tarif Pajak Hotel**

- a. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Rumah kost dengan lebih dari 10 kamar yang disewakan di atas Rp1.000.000 per kamar per bulan juga dikenakan tarif 10%.

#### **3. Cara Menghitung Pajak Hotel**

- a. Pajak terutang = Tarif pajak × Dasar pengenaan pajak.
- b. Contoh: Jika biaya penginapan Rp1.000.000, maka pajak terutang

adalah  $10\% \times \text{Rp}1.000.000$   
= Rp100.000.

## Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

### 1. Tata Cara Pemungutan

- a. Tidak boleh diborongkan.
- b. Wajib pajak harus membayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- c. Pembayaran dilakukan melalui bank atau tempat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

### 2. Tata Cara Pembayaran

- a. Dibayar menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- b. Jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari kerja setelah pajak terutang.
- c. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi 2% per bulan hingga maksimal 24 bulan.

### 3. Tata Cara Penagihan

- a. Berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- b. Jika tidak dibayar, diterbitkan surat paksa.
- c. Surat paksa mencantumkan nama wajib pajak, dasar hukum penagihan, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar.

Dengan pemahaman yang baik tentang pajak hotel, diharapkan para pengusaha penginapan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih baik, dan pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan dari sektor ini secara lebih efektif

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang dibutuhkan, yang kemudian diproses sehingga data tersebut menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, data dianalisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) yang beralamat di Jl. AH Nasution No. 32 Medan. Penelitian ini berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan April 2024.

### Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan data yang diterima. Data kuantitatif dalam penelitian ini mencakup data target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Medan tahun 2020-2022.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer:

1. **Data sekunder:** Data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung, seperti buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan secara umum yang berkaitan dengan penelitian. Contohnya adalah data target dan realisasi pajak hotel serta target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2020-2022.

2. **Data primer:** Data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas bidang pendataan dan pembukuan/pelaporan penerimaan

pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:193), teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Teknik wawancara:**

Metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun. Wawancara dilakukan dengan Umi Umami Lubis, SE, staf pembukuan dan pelaporan, pada tanggal 21 Januari 2024 di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA).

#### **2. Studi**

**pustaka/dokumentasi:** Memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian, seperti penerimaan pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Medan. Dokumentasi mencakup catatan atau karya tentang peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berupa teks tertulis, artefak, gambar, foto, sejarah kehidupan, biografi, dan lain-lain.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah langkah-langkah penting dalam penelitian karena berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu teknik analisis yang mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

**Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2020-2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	70.247.640.000,00	56.205.691.378,00	80,01%
2021	101.142.393.807,00	70.537.230.772,00	69,74%
2022	164.996.616.971,00	119.142.028.242,00	72,21%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target penerimaan pajak hotel dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi dan belum mencapai target. Hal ini terlihat dari:

- Tahun 2020: Persentase penerimaan pajak hotel sebesar 80,01%, yang berarti belum mencapai target.
- Tahun 2021: Persentase penerimaan pajak hotel sebesar 69,74%, menurun 10,27% dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2022: Persentase penerimaan pajak hotel sebesar 72,21%, meningkat 2,47% dari tahun sebelumnya namun tetap belum mencapai target.

Penurunan ini sangat dimaklumi karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan berdampak pada sektor perekonomian, khususnya pariwisata hotel. Sedikit peningkatan pada tahun 2022 terjadi karena COVID-19 mulai mereda.

**Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2020-2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	1.333.862.441.000,00	1.175.721.775.059,00	88,14%
2021	1.693.934.904.956,00	1.495.751.738.668,00	88,30%
2022	2.587.779.709.433,00	1.961.927.116.116,00	75,82%

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2020	119.142.028.242,00	1.961.927.116.116,00	0,06%	Sangat kurang

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PAD dari tahun 2020-2022 di Kota Medan masih mengalami fluktuasi:

- Tahun 2020: Persentase penerimaan PAD sebesar 88,14%.
- Tahun 2021: Persentase penerimaan PAD sebesar 88,30%, naik 0,16% dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2022: Persentase penerimaan PAD sebesar 75,82%, turun 12,48% dari tahun sebelumnya.

**Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan**

Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

**Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel**

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2020	56.205.691.378,00	1.175.721.775.059,00	0,04%	Sangat kurang
2021	70.537.230.772,00	1.495.751.738.668,00	0,04%	Sangat kurang

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel kontribusi pajak hotel pada tahun 2020 sebesar 0,04%, pada tahun 2021 sebesar 0,04%, dan pada tahun 2022 sebesar 0,06%. Persentase kontribusi pajak hotel sebagai sumber PAD Kota Medan dari tahun 2020-2022 menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan sebesar 0,02% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Namun, kontribusi tersebut masih sangat kurang.

**4.2 Pembahasan**

**4.2.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Berdasarkan tabel di atas, target penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi:

- Tahun 2020: Persentase penerimaan pajak hotel sebesar 80,01%, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2021: Persentase penerimaan pajak hotel sebesar 69,74%, menurun 10,27% dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2022: Persentase penerimaan pajak hotel sebesar 72,21%, meningkat 2,47% dari tahun sebelumnya.

**Hambatan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) dalam Meningkatkan Pajak Hotel sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

**1. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak**

- o Banyak wajib pajak hotel tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, mengakibatkan peningkatan tunggakan pajak.

**2. Penghindaran dalam Pendataan dan Pemeriksaan**

- o Wajib pajak sering menghindari proses pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Medan.

**3. Tunggakan Pajak karena Omset Tidak Mencapai Target**

- o Beberapa wajib pajak menunggak pembayaran pajak karena pendapatan mereka belum mencapai target atau mereka merasa tidak sempat untuk membayar pajaknya.

**4. Kesulitan Mengumpulkan Informasi dari Wajib Pajak**

- o Sulit menemui wajib pajak untuk dimintai keterangan mengenai data penghasilan, yang diperlukan untuk menghindari penyimpanan.

**5. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Wisata**

- o Wajib pajak kurang meningkatkan infrastruktur dan fasilitas untuk kunjungan wisatawan, yang

berdampak pada penerimaan pajak hotel.

**6. Kurangnya Infrastruktur Umum**

- o Infrastruktur umum dan fasilitas yang disediakan masih kurang memadai untuk mendukung kunjungan wisatawan.

**7. Kurangnya Keramahan Masyarakat terhadap Wisatawan**

- o Sikap masyarakat yang kurang ramah terhadap wisatawan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung, sehingga mempengaruhi pendapatan pajak hotel.

**Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

**1. Penggunaan Alat Peting Box**

- o Memasang alat peting box pada database wajib pajak yang direkam oleh kamera wajib pajak. Alat ini membantu BAPENDA memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

**2. Pemeriksaan Pajak Daerah Berkala**

- o Melakukan pemeriksaan pajak daerah setiap tiga bulan sekali untuk memastikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

**3. Kerjasama dengan Instansi Lain**

- Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, polisi militer, dan kejaksaan untuk penegakan peraturan daerah.
4. **Surat Teguran kepada Wajib Pajak**
- Mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
5. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**
- Mempunyai UPT yang bertugas melakukan evaluasi di lapangan dan berkunjung langsung ke hotel untuk menghimbau wajib pajak agar membayar pajaknya.
6. **Pemberian Sanksi**
- Memberikan sanksi kepada wajib pajak hotel yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya.
7. **Penyuluhan dan Sosialisasi**
- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak daerah, khususnya tentang pembayaran pajak hotel dengan menggunakan sistem Self Assessment.
8. **Meningkatkan Keramahan Masyarakat**
- Meningkatkan keramahan masyarakat terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan.
9. **Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Hotel**
- Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas hotel untuk menarik lebih banyak wisatawan.
10. **Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak**
- **Ekstensifikasi:**  
Menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan memperluas objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini ditujukan bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - **Intensifikasi:**  
Mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek pajak yang telah terdaftar dan hasil ekstensifikasi. Ini dilakukan melalui pemeriksaan, pencairan tunggakan, penagihan, dan penerapan sanksi yang tegas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerimaan pajak hotel dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Medan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
Kontribusi yang diberikan pajak hotel kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikatakan masih kurang karena belum melebihi target penerimaan. Ini menunjukkan bahwa sektor pajak hotel belum memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan PAD Kota Medan.

**2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah** Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya masih rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak hotel. Kurangnya kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran wajib pajak dan ketidakpahaman mengenai kewajiban pajak mereka.

**3. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak** Sudah dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah, khususnya tentang pembayaran pajak hotel dengan menggunakan Self Assessment System. Melalui metode ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu.

Dengan demikian, untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif, termasuk peningkatan edukasi dan penyuluhan yang berkelanjutan, pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan sistem administrasi pajak yang lebih efisien dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Andriani, Nina Nst** (2022). Penerapan pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Komunika 1* (Vol. 1 No. 1), 1-9

**Agung Gde Mantra Suarjana dan Indah Kusuma Dewi** (2019). "Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar-Bali".

**Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N.** (2022). Penyusunan Laporan Keuangan yang

baik dan benar pada BUMDes. *Owner*, 6(3), 1457-1462. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.975>

**Dwi dan Putra** (2018). "Analisis penerimaan pajak hotel dan restaurant di kota Medan".

**Saraswati, d.** (2020). "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran (Studi Kasus Kota Medan)".

**Diah Ayuk Wulandari dan Kartika** (2021). "Pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran serta restribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah".

**Eugina Tionta Febella** (2022). "Analisis penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Medan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan".

**Halim** (2012:163). "Rumus Besar kontribusi penerimaan pajak hotel sebagai sumber PAD".

**N. J. Feldmann** (2012:1). "Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado". *Jurnal EMBA*. Vol.1, No.3, Juni 2013.

**Prof. Dr. Rochmat, Soemitro, S, H.** (1990:5). Referensi dalam buku (judul tidak disebutkan).

**Prof. Dr. P. J. A. Adriani,** diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo (2013:2).

**Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999** tentang Bank Indonesia.

**Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Rizkina, M., Nina, A., & Aliah, N.** (2022). Efektivitas Penerimaan Retribusi IMB Dan Kontribusinya Terhadap PAD. *Journal of Business and Economics*, 3(2). <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1721>

**Adiman, Sumardi., Miftha rizkina** (2023) Pemahaman Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kecamatan Medan Sunggal <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v7i2.8562>

**Susanti Tiranda (2020).** "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di kabupaten Toraja Utara".

**Sanjaya, Wijaya (2014).** "Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan 2. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*.

**Waluyo (2011:16).** "Pemungutan pajak berdasarkan 3 (tiga) stelsel pajak".

**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,** Pemerintah Daerah sebagaimana telah direvisi menjadi **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.**

**Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah